

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN PSIKIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002¹
Oleh : Alvin Tumewu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berbagai bentuk eksploitasi terutama kekerasan psikis terhadap anak-anak terjadi akibat kelemahan dan ketidakberdayaan anak dan sangat minimnya perlindungan terhadap kondisi anak-anak yang karena kemiskinan tidak memiliki alternatif lain selain bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan yang sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa. 2. Upaya perlindungan hukum dalam menanggulangi anak korban kekerasan psikis ditinjau dari aspek hak asasi manusia perlu dilaksanakan secara efektif, karena anak termasuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya apabila dilanggar. Perlindungan hukum tersebut meliputi; hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berperan dan hak untuk memperoleh pendidikan serta kesehatan. Kata kunci: Anak, korban kekerasan, psikis.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH; Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711076

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁴

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :⁵

- a. nondiskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.

Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah-masalah di bidang sosial, ekonomi dan budaya, dimana anak dibesarkan akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor-faktor seperti; lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat sangat menentukan perkembangan seorang anak.

Anak yang dalam kenyataan hidup sehari-hari seringkali mengalami keadaan yang berisiko dapat mengancam keamanan dan keselamatan dirinya seperti; pekerja anak, anak jalanan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, pelacuran anak, eksploitasi dalam bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan lain-lainnya. Kenyataan ini sangat ironis dengan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak sebagai tumpuan dan harapan bangsa Indonesia yang sementara membangun. Pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi melalui berbagai bentuk seperti eksploitasi untuk kepentingan ekonomis bagi kepentingan perorangan maupun kelompok, kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan diskriminatif baik dalam keluarga maupun di masyarakat yang dilakukan secara nyata maupun terselubung.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Bahwa Hukum Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan pertimbangan sebagai berikut: a). bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b). bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c). bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d). bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan

hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; e). bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; f). bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak; g). bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;⁶

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan."⁷

Namun meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa di antara penyidik, jaksa, dan hakim belum ada kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik lebih detail dan *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP.

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah child abuse atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.⁸

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:⁹

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak-anak hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketidadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
2. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realitis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah. Penyakit atau gangguan mental pada salah satu atau kedua kedua orangtua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi. Sejarah penelataran anak orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.

⁶ Mohammad Taufik Makara, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.104.

⁷ *Ibid*, hal.105.

⁸ Edi Suharto, Kebijakan dan Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Lokal, makalah yang disampaikan pada 'Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Konteks Pembangunan Pro-Anak', Pemerintah Kota Tegal, 12 Oktober 2004.

⁹ *Ibid*, hal. 366-367.

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak terhadap tindakan eksploitasi, padangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Menurut Rusmil penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: fakfor orangtua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri.¹⁰ Ketiga faktor tersebut diuraikan di bawah ini:

1. Faktor orang tua/keluarga
Faktor orang tua/keluarga memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kekerasan pada anak di antaranya:
 - a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak;
 - b. Kepatuhan anak kepada orangtua;
 - c. Hubungan asimetris;
 - d. Dibesarkan dengan penganiayaan;
 - e. Gangguan mental;
 - f. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun;
 - g. Pencandu minuman keras dan obat.
2. Faktor lingkungan sosial/komunitas
Kondisi lingkungan sosial/juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya:
 - a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialitis;
 - b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah;
 - c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri;
 - d. Status wanita yang dipandang rendah;
 - e. Sistem keluarga patriarkhal;
 - f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis;
4. Faktor anak itu sendiri

¹⁰Kusnandi Rusmil, "Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak", Makalah Disampaikan pada seminar sehari "Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak," 19 Juni di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, 2004, hal. 60.

- a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya;
- b. Perilaku menyimpang pada anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menyatakan bahwa: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya." Masalah pokok yang dihadapi sebagian negara sedang berkembang termasuk Indonesia yaitu masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor sosial ekonomi budaya dari anak dan di mana anak tersebut dibesarkan. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya, termasuk, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak penyandang cacat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 59A menyebutkan: Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pasal 60 : Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.”

Pasal 64 : Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 65 menyatakan bahwa: Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan

melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.”

Pasal 66 menyebutkan: Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pasal 67 : Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pasal 68 : Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.” Sedangkan dalam Pasal 69 menyatakan: Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Pasal 69A : Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat

- pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B : Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.”

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak-anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana memerlukan peran serta masyarakat, keluarga, lembaga-lembaga non pemerintah dan semua pihak untuk melaporkan dan mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila melihat, mendengar terjadinya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Para pelaku kekerasan terhadap masyarakat baik dalam keluarga maupun di masyarakat perlu diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang berat agar upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak terutama anak dengan korban kekerasan psikis dapat berjalan dengan efektif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berbagai bentuk eksploitasi terutama kekerasan psikis terhadap anak-anak terjadi akibat kelemahan dan ketidakberdayaan anak dan sangat minimnya perlindungan terhadap kondisi anak-anak yang karena kemiskinan tidak memiliki alternatif lain selain bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan yang sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa.

2. Upaya perlindungan hukum dalam menanggulangi anak korban kekerasan psikis ditinjau dari aspek hak asasi manusia perlu dilaksanakan secara efektif, karena anak termasuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya apabila dilanggar. Perlindungan hukum tersebut meliputi; hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berperan dan hak untuk memperoleh pendidikan serta kesehatan.

B. SARAN

1. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasar mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Untuk meminimalisasi kejahatan psikis terhadap anak, maka harus ada dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan sosialisasi mengenai risiko yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan psikis termasuk upaya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai bagi anak korban kekerasan dan upaya yang efektif untuk menegakkan hukum melalui proses peradilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Upaya perlindungan hukum dalam

menanggulangi anak korban kekerasan psikis ditinjau dari aspek hak asasi manusia harus dilaksanakan oleh pemerintah, badan legislatif dan yudikatif kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, karena hak asasi anak adalah hak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Fentini, Nugroho, *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Dalam Jurnal Sosiologi Masyarakat, Jakarta. Jurusan Sosiologi FISIP UI-Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Gautama, C., *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Bekerjasama Dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Jalaludin, Rakhmat, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak*, Dalam MIF Baihaqi (Ed). Anak Indonesia Teraniaya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Katjasungkana, Nursahbani, *Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahan*, Plan Indonesia, Edisi No. 9, 1996.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Richard Gelles J, *Child Abuse*, Dalam *Encyclopedia Article From Encarta*, <http://Encarta.msn.com/encyclopedia>, 2004.
- Rusmil, Kusnandi, "Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak", Makalah Disampaikan pada seminar sehari "Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak," 19 Juni di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, 2004.
- Salam, Moch Faisal, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suharto, Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1997.
- Suharto, Edi, Kebijakan dan Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Lokal, makalah yang disampaikan pada 'Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Konteks Pembangunan Pro-Anak', Pemerintah Kota Tegal, 12 Oktober 2004.
- Syarif, Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 2003.
- Van Dijk, Frans, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita*, Medan, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Lainnya:

- <http://news.okezone.com/read/2014/06/16/337/999726/2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak>, diakses tanggal 16 Juni 2015.
- http://sitikra.blogspot.com/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html, diakses tanggal 16 Juni 2015.
- <http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>, diakses tanggal 16 Juni 2014.
- <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>, diakses tanggal 16 Juni 2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses tanggal 16 Juni 2014.
- <http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>, diakses tanggal 20 Juni 2014.

<http://setanon.blogspot.com/2010/03/perlindungan-khusus-terhadap-anak.html>, diakses tanggal 20 Juni 2015.

<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/>, diakses tanggal 21 Juni 2015.

<https://adiwidia.wordpress.com/2009/12/26/>, diakses tanggal 20 Juni 2015.

<http://misterrakib.blogspot.com/2014/08/kekerasan-psikologis-yaitu-kekerasan.html>, diakses tanggal 20 Juni 2015.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48472/4/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 20 Juni 2015

Kompas, 26 November 2011.